SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 13 **1993** **Seri : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 1992

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;

b. bahwa dengan mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;

c. bahwa dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah dilaksanakan usaha-usaha penyertaan modal pada Pihak Ketiga;

d. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pemerintah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga;

f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595-Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Modal Daerah" adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan daerah;

f. "Penyertaan Modal Daerah" adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;

g. "Pihak Ketiga" adalah Instansi atau Badan Hukum dan perorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III
TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;

b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas;

c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

(1) Untuk membeli saham dari suatu Perseroan Terbatas terlebih dahulu diadakan penjajagan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud;

(2) Untuk membeli saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Apabila Bupati Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.

(4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

(1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas.

(3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, memuat materi pokok :

a. Identitas masing-masing pihak;
b. Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
c. Bidang usaha;
d. Perbandingan Modal;
e. Hak dan kewajiban serta sanksi;
f. Lain-lain yang dianggap perlu.

(4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini. kemudian dibentuk Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris.

(5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas.

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(4) Kekayaan daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.

(2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :

a. Identitas masing-masing pihak;
b. Jenis dan nilai modal para pihak;
c. Bidang usaha;
d. Jangka waktu perjanjian;
e. Hak dan kewajiban serta sanksi;
f. Lain-lain yang dianggap perlu.

(3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(4) Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Perjanjian menjadi batal.

(5) Terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini yang jangka waktunya kurang dari 5 (lima) tahun pengesahan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

(1) Penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari Unsur-unsur Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung, Unsur Dinas, Instansi yang terkait dan tenaga ahli/konsultan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung merencanakan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.

Pasal 10

(1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Perseroan Terbatas, untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Dewan ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakilinya secara terus menerus untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha.

(3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diutamakan yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

(2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala setelah 4 (empat) bulan.

(3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sekali dalam satu tahun.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembinaan, pengawasan dan lain-lain mengenai Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Bupati Kepala Daerah menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Soreang, 6 Juni 1992.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd

H. SUHANDA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd

H.U. HATTA. D.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 30 Oktober 1993 No. 570.32-896.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd

H.R. MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Nopember 1993 Nomor 13 Tahun 1993 Seri . D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.
Pembina TK. I
NIP. 010055673.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 4 TAHUN 1992
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dasar Pemikiran dan Landasan Hukum.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah.
Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

(1) Hasil Pajak Daerah;
(2) Hasil Retribusi Daerah;
(3) Hasil Perusahaan Daerah;
(4) Lain-lain Usaha yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 60 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah.

Dari hasil pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, pada kenyataannya bahwa belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan otonomi daerah. Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 60 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha daerah yang sah sebagaimana dimaksud butir a angka (4) Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-usaha Daerah berupa Penyertaan Modal pada usaha-usaha yang bersifat komersial bersama Swasta Nasional dengan wadah Perseroan Terbatas maupun pengguna usahaan barang daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah selama ini, kenyataannya senantiasa berkaitan dan tidak terlepas dengan pihak ketiga, sedang tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam sehingga untuk memecahkan masalah tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 mengatur Tatacara Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal daerah dimaksud.

Bila diperhatikan secara seksama, di Daerah-daerah banyak terdapat barang-barang modal yang masih bersifat potensial misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan itu dalam usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

Dalam usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas.
c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

2. **Tata cara Penyertaan Modal.**

a. Pembelian Saham.

a.1. Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas, hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah

dan atau menambah pendapatan daerah antara lain melalui PT. DANAREKSA.

a.2. Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b. Sebagai Pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas.

b.1. Setiap melakukan usaha penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

b.2. Sebelum ditetapkan Peraturan Deerah dimaksud, diadakan Perjanjian terlebih dahulu antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas masing-masing pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi, aspek perlindungan tenaga kerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

b.3. Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b.4. Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus mengenai penyertaan modal daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pengertian :

c.1. Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal

dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

c.2. Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
- Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royality) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian.
- Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

c.3. Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- Pihak Ketiga harus menyediakan modal inventaris dan atau modal kerja.
- Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.

c.4. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginventir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.

c5. Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HP) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan:

- Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
- Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL.
- Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.
- Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
- Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.
- Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian dengan memperhatikan aspek Perlindungan Tenaga Kerja.
- Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Kontrak Manajemen, kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan atau Kontrak Bagi Tempat Usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan menjadi batal. Terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan atau Kontrak Bagi Tempat Usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 tahun disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

d. Pembinaan dan Pengawasan.

Berhasil atau tidaknya usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud sangat tergantung kepada "attitude" dan "political will" dari Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu Bupati Kepala Daerah selaku penguasa tunggal di Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasilguna terhadap Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dimaksud.

Dalam hal itu Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga agar semua usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan daerah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan azas-azas ekonomi perusahaan.

Untuk tercapainya maksud tersebut dan jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah membentuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

e. Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga berada dalam satu atap, sehingga pembinaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh Pemerintah Daerah.

f. Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Wilayah/Daerah, dimana pimpinan dan karyawannya bekerja secara full timer (sepenuhnya) dengan pertimbangan bahwa penyertaan

modal daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh Aparat Pemerintah yang ada.

g. Jika Penyertaan Modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang pejabat/Staf Aparat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan modal daerah dimaksud.

Apabila penyertaan modal daerah itu baru pada satu atau dua usaha, cukup diurus dikendalikan dan dikembangkan oleh Aparat Daerah yang ada secara fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Lihat Penjelasan Umum

Pasal 4

Ayat (1), (2) dan (3) Lihat Penjelasan Umum.

(4) Dengan memperhatikan beban tugas dan ruang lingkup jabatan dan kewenangan Bupati Kepala Daerah, dapat ditunjuk seorang pejabat atau lebih mewakilinya dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Pasal 5

Ayat (1), (2), (3) dan (4) Lihat Penjelasan Umum.

(5) Sama halnya dengan Pasal 4 ayat (4)

Pasal 6 s/d 7

Lihat Penjelasan Umum

Pasal 8

(1) Panitia yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk melakukan penilaian terhadap barang yang diserahkan sebagai modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, mempersiapkan pengajuan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, terdiri dari :

a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Bagian Perekonomian pada Setwilda Tingkat II Bandung.
c. Bagian Umum pada Setwilda Tingkat II Bandung.
d. Bagian Keuangan pada Setwilda Tingkat II Bandung.
e. Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Bandung.
f. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
g. Unsur tenaga/ahli/Konsultan.

Yang dimaksud dengan unsur tenaga ahli/konsultan termasuk di dalamnya Bank Pembangunan Daerah.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 9

Lihat Penjelasan Umum

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas.

(2) Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga maka penyesuaian dimaksud dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1986, agar adanya kesempatan waktu yang cukup untuk mengadakan inventarisasi

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 14 s/d 16

Cukup Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003